PENGELOLAAN BARANG BUKTI – PENYIDIKAN

2022

PERBPOM NO.5, BNRI 2022/NO.245, 23 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

ABSTRAK :

- Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020; dan PERBPOM No. 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 23 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Badan ini mengatur mengenai penggolongan, tata cara pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan dalam pengelolaan barang bukti.

CATATAN :

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2022.
- Peraturan Badan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Lamp.: 10 hlm.